



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Surat keterangan Lurah.
3. Fotocopy KTP dan KK pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan KasieKesos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg, Kasie Kesos dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak mampuoleh Camat.
6. Pengagendaansurat,pemberian nomordan cap/stempel.
7. Surat Keterangan Tidak Mampuselesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan Dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.